



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

UPT KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Jalan Ganesa No. 10, Gedung CC Timur lantai 2, Bandung Kode Pos 40132,
Telp/Fax.: +6222 2500204, e-mail: sekre.k3l@itb.ac.id

SURAT EDARAN NOMOR: 684/IT1.B05.8/TU.09/2026

TENTANG PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) SETIAP MENJELANG HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA

Yth. **Seluruh Sivitas ITB**

Dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, serta kelangsungan operasional fasilitas kampus pada setiap menjelang hari libur, seluruh Sivitas ITB dimohon untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum meninggalkan ruangan kantor maupun laboratorium, sivitas agar memastikan seluruh peralatan listrik yang tidak digunakan (seperti: komputer, AC, dispenser, printer, lampu, dan peralatan lainnya) telah dimatikan, serta apabila memungkinkan kabel dicabut dari stop kontak. Selain itu, seluruh keran air agar dipastikan dalam kondisi tertutup dengan baik. Khusus untuk peralatan laboratorium atau peralatan khusus yang tetap memerlukan aliran listrik selama masa libur, agar dipastikan sistem pengamanannya, baik sistem kelistrikan maupun pengatur suhu ruangnya berfungsi dengan baik;
2. Bagi unit kerja yang menggunakan peralatan dan/atau bahan kimia, agar memastikan seluruh bahan dan peralatan tersebut tersimpan secara aman, dilengkapi sistem pengendalian suhu yang memadai, serta terhindar dari potensi tumpah, bocor, maupun terjatuh;
3. Seluruh unit kerja agar memastikan pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan baik;
4. Sivitas dan/atau tamu yang akan melaksanakan kegiatan selama masa libur wajib mengajukan permohonan izin melalui pimpinan unit kerja paling lambat H-3 (tiga hari kerja) sebelum pelaksanaan kegiatan, serta mematuhi seluruh ketentuan K3 yang berlaku. Untuk kegiatan di ITB Kampus Ganesha, permohonan izin disampaikan kepada UPT K3L. Adapun untuk kegiatan di ITB Multi Kampus, permohonan izin disampaikan kepada DEMK dengan tembusan kepada UPT K3L;
5. Akses kendaraan pada hari libur hanya melalui Gerbang Utama dan hanya diberikan kepada sivitas dan/atau tamu yang telah memperoleh izin kegiatan. Sivitas dan/atau tamu wajib menunjukkan izin kegiatannya kepada petugas Satuan Pengamanan di Gerbang Utama untuk proses verifikasi, baik pada saat masuk maupun keluar dari lingkungan kampus;
6. Apabila terjadi keadaan darurat, seperti keberadaan orang tidak dikenal, potensi kebakaran, atau indikasi mencurigakan lainnya, agar segera menghubungi Layanan Darurat ITB melalui nomor **0809-100-1920**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandung, 7 Mei 2026
Kepala,



Mugi Sugiarto, S.Si., M.A.B.
Nopeg. 106000608

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya;
2. Direktur Eksekutif Multi Kampus.